PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.5/303 /Dis P&K/2008

Tentang

Pemberian Ijin Kepada Yayasan Al-Mu'thowiyah Tangerang Kabupaten Tangerang Untuk Mendirikan SMK Bina Putra di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Mulai Tahun Diklat 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Mu'thowiyah Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Nomor : 003/Yamuth/XII/2007 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Bina Putra Tigaraksa.

Menimbang :
a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Mu'thowiyah Tangerang Kabupaten Tangerang, telah mengusahakan untuk didirikannya SMK Bina Putra di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
c. bahwa semua persayaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di Kabupaten Tangerang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Tangerang

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelengaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentangOrganisasi Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Struktur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris Royani, SH. Nomor : 4 tanggal 8 Januari 2005 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al-Muthowiyah Tangerang Kabupaten Tangerang;
3. Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tanggal 10 Maret 2008.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Al- Mu'thowiyah Tangerang untuk mendirikan SMK Bina Putra di Kecamatan Tigaraksa mulai Tahun Diklat 2007/2008, **Dibidang Keahlian Bisnis Manajemen** dengan Program Keahlian :
1. Administrasi Perkantoran

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang melalui Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan;

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

Keempat : Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMK Bina Putra harus mengikutinya/mentaatinya;

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 10 Maret 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG

H. Achmad Suwandhi, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :
1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bapak Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Bapak Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Bapak Bupati Tangerang.

Dipindai dengan CamScanner